



# **PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA**

### **NOMOR 5 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SELUMA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Seluma sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan, perlu menata dan mengatur kembali struktur organisasi dan tata kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 14 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN SELUMA**

**dan**

**BUPATI SELUMA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA.

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 14 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2007 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Bab II Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Pasal 2 ayat (2) Huruf b angka 1 dan huruf a) diubah nomenklturnya, angka 2 diubah nomenklturnya, angka 4 dihapus, Huruf c angka 1 huruf a), b) dan c) diubah nomenklturnya, angka 2 huruf a), b) dan c) diubah nomenklturnya, angka 3 huruf a), b) dan c) diubah nomenklturnya, angka 4 dihapus, Huruf d angka 1 dihapus, angka 2 huruf a), b) dan c) diubah nomenklturnya, angka 3 huruf a), angka 4 huruf b) dan c) diubah nomenklturnya, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma.
- (2) Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
    1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terdiri dari :
      - a) Sub Bagian Pemerintahan;
      - b) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Pertanahan; dan
      - c) Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
    2. Bagian Hukum dan Organisasi terdiri dari :
      - a) Sub Bagian Dokumentasi dan Perundang-Undangan;
      - b) Sub Bagian Sosialisasi dan Bantuan Hukum; dan
      - c) Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

3. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
  - a) Sub Bagian Pendidikan dan Agama;
  - b) Sub Bagian Kesehatan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; dan
  - c) Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
  1. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Perencanaan Pembangunan;
    - b) Sub Bagian Penelitian, Pengembangan dan Statistik; dan
    - c) Sub Bagian Perhubungan, Budaya dan Pariwisata.
  2. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Pertanian;
    - b) Sub Bagian Kehutanan, Pertambangan dan Energi; dan
    - c) Sub Bagian Lingkungan Hidup.
  3. Bagian Administrasi Perekonomian terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Koperasi dan UKM;
    - b) Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan; dan
    - c) Sub Bagian Penanaman Modal dan Badan Usaha Daerah.
- d. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
  1. Bagian Umum dan Kepegawaian terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
    - b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
    - c) Sub Bagian Perlengkapan.
  2. Bagian Humas dan Protokol terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Humas dan Santel;
    - b) Sub Bagian Protokol; dan
    - c) Sub Bagian Perjalanan Dinas dan TU Pimpinan.
  3. Bagian Keuangan terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Anggaran;
    - b) Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan; dan
    - c) Sub Bagian Pelaporan.
- E. Staf Ahli terdiri dari :
  1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik

2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan
3. Staf Ahli Bidang Pembangunan
4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

(3) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :

- A. Sekretaris DPRD
- B. Bagian Umum terdiri dari :
  1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Urusan Dalam
- C. Bagian Persidangan terdiri dari :
  1. Sub Bagian Risalah
  2. Sub Bagian Rapat
- D. Bagian Hukum dan Perundang-undangan terdiri dari :
  1. Sub Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan; dan
  2. Sub Bagian Humas.
- E. Bagian Keuangan terdiri dari :
  1. Sub Bagian Anggaran; dan
  2. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.

(4) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana terlampir dalam Lampiran , merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma adalah Unsur Staf Pemerintah Kabupaten Seluma.
  - (2) Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas dan lembaga teknis Kabupaten Seluma

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
  - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
  - d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 7**

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dibidang Administrasi pemerintahan Umum, hukum, organisasi dan tata laksana, serta administrasi kesejahteraan rakyat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan bahan kebijakan, dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;

- c. Menyusun bahan kebijakan dan koordinasi perumusan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. Melaksanakan koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban; dan
  - e. Melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemberian bantuan, dan pelayanan administrasi dibidang kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, agama dan pendidikan;
6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dibidang administrasi perencanaan pembangunan, sumber daya alam, dan perekonomian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:
  - a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang administrasi perencanaan dan pembangunan daerah;
  - b. Mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan dibidang peningkatan produksi pertanian, industri, pertambangan dan energi, pariwisata dan transportasi;
  - c. Mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan dan pelayanan dibidang Sumber Daya Alam; dan
  - d. Mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis dibidang perekonomian dan penanaman modal.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 9**

- (1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan

pemerintahan dibidang Umum, Perlengkapan dan aset, Humas dan Protokoler serta Keuangan dan pendapatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan keuangan, pendapatan dan aset;
- b. Melaksanakan urusan Umum, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. Melaksanakan urusan Kepegawaian; dan
- d. Melaksanakan urusan humas, protokol, sandi dan telekomunikasi.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 1JULI 2009

**BUPATI SELUMA**

**TTD**

**H. MURMAN EFFENDI**

Diundangkan di Tais  
pada tanggal 14 JULI 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA**


**TTD**

**H. MULKAN TAJUDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2009 NOMOR

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SELUMA**

**LAMPIRAN : PERDA KABUPATEN SELUMA  
NOMOR : 5 TAHUN 2009  
TANGGAL : 14 JULI 2009**



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA**

**TTD**

**H. MULKAN TAJUDIN**

**BUPATI SELUMA**

**TTD**

**H. MURMAN EFFENDI**

